



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 18 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 22 Pebruari 1955 dari Pengurus PERPABI atas nama H.M. Alio pemilik perusahaan truck "H.M. ALIE" bertempat tinggal di Kidul Pasar 68 Malang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 1 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Wonotjolo - Blimbing dengan 8 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 4 Oktober 1954 No. L8/43/8;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/43/8 tertanggal 4 Oktober 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 104 tanggal 28 Desember 1954;
- b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 22 Pebruari 1955 dan dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan sebagian dari permohonannja tersebut diatas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Timur di Surabaja,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Timur di Surabaja,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Timur di Surabaja,
7. H. Mohammad Alie, Kidul Pasar 68 Malang,
8. Pengurus PERPABI, Djalan Radjawali 12 Surabaja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.